

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dibagi lagi antara pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten ataupun kota. Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. Langkah-langkah yang perlu di ambil dengan

cara menggali segala kemungkinan sumber pendapatannya sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan maupun lain-lain. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah yang optimal maka pembiayaan pemerintah daerah tergantung terhadap peranan Pendapatan Asli Daerah dan karena sifat pajak yang progresif.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah.

Begitu pula halnya dengan Kabupaten Lumajang juga diberi kewenang untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Lumajang, maka Kabupaten Lumajang mampu menggali, mengelola, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lumajang. Memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lumajang, maka

nantinya juga dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Lumajang atau disingkat Lumajang memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor Tambang pasir besi. Sektor pertambangan yang paling banyak terdapat pada Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Pronojiwo sudah terkenal sebagai industri pasir besi terbaik di Pulau Jawa.

Meskipun Kabupaten Lumajang dengan hasil pasir besi yang sudah dikelola sejak zaman kolonial sampai pemerintahan sekarang ini, akan tetapi perekonomian rakyat Kabupaten Lumajang termasuk salah satu yang terendah di Jawa Timur. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang ternyata tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Lumajang, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah yang disempurnakan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lumajang diperoleh dari beberapa sumber diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terbagi dari beberapa jenis pendapatan diantaranya Pajak

daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan pajak daerahnya berdasarkan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penarangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2013 – 2017

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2013	Rp. 122.210.652.250,-	Rp. 109.899.764.068,-
2014	Rp. 153.882.022.300,-	Rp. 194.076.104.164,-
2015	Rp. 172.021.275.400,-	Rp. 212.496.195.134,-
2016	Rp. 210.612.079.600,-	Rp. 242.111.541.251,-
2017	Rp. 339.157.371.000,-	Rp. 245.420.076.648,-

Sumber : *Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2018*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat selama 5 tahun terakhir bahwa ada dua tahun yaitu tahun 2013, 2017 yang tingkat realisasi pendapatan asli daerahnya tidak mencapai target yang telah dibuat pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Sedangkan tingkat realisasi pendapatan asli daerah yang memenuhi target yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak

potensi pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaan pemungutannya belum digali secara maksimal.

Pemaksimalan pendapatan asli daerah dapat digali dari beberapa sektor pendapatan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 1.2. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 – 2017

Tahun	Anggaran Pajak Daerah		Realisasi Pajak Daerah	
	Rp.		Rp.	
2013	Rp.	19.063.130.000,-	Rp.	21.601.343.403,-
2014	Rp.	26.500.000.000,-	Rp.	31.623.242.555,-
2015	Rp.	31.735.000.000,-	Rp.	39.218.956.514,-
2016	Rp.	43.810.000.000,-	Rp.	47.424.601.696,-
2017	Rp.	51.600.000.000,-	Rp.	54.156.334.941,-

Sumber : *Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2018*

Dapat dilihat dari data anggaran dan realisasi pajak daerah Kabupaten Lumajang anggaran pajak daerah tiap tahun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lumajang selalu berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya dengan cara meningkatkan pendapatan sektor pajak daerah.

Peningkatan target anggaran pajak daerah dari lima tahun berurutan ini belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah hal tersebut mampu membantu pemerintah daerah

khususnya Kabupaten Lumajang dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah.

Penelitian tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten jember telah dilakukan oleh Ifa (2017). Akan tetapi dalam penelitian tersebut hanya melakukan perhitungan analisis pertumbuhan, kontribusi efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya, yaitu dengan perhitungan efektifitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah khususnya dikabupaten lumajang secara lebih rinci.

Mufidah (2014), telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang” periode 2010-2014 menyimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pajak daerah berfluktuatif hal itu disebabkan karena realisasi penerimaan pajak reklame yang menurun dan target pajak hiburan yang terlalu tinggi. Sedangkan untuk analisis kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami penurunan tiap tahunnya.

Susanti (2016), telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang” periode 2012 – 2016 menyimpulkan bahwa kontribusi penerimaan bea perolehan atas tanah dan bangunan selama tahun 2012 sampai 2016 sangat efektif, indikatornya ialah realisasi BPHTB yang telah melampaui target yang telah ditetapkan di APBD.

Penelitian tentang studi analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten ganyar pernah dilakukan oleh Suciati, (2017). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disampaikan bahwa penerimaan pajak dan kontribusi di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat efektif dan sangat efisien pada tahun 2012 – 2016. Selanjutnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah dikabupaten ganyar dinyatakan sangat baik sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang.

Mentari dan Rahayu (2015), telah melakukan penelitian tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 – 2013. Menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2009 – 2013 dikategorikan sangat efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2009 – 2013 dapat dikategorikan sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terhadap pengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 73,6% dan secara parsial pajak hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

Riduansyah (2003), telah melakukan penelitian tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah studi kasus pemerintah daerah kota bogor. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78 % pertahun. Komponen pajak daerah rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81 % pertahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89 % pertahunnya. Sedangkan dalam sektor retribusi daerah pada tahun yang sama memberikan retribusi sebesar 15,61% pertahun dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat dan periode penelitian. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Peneliti tertarik untuk mengambil topik tentang efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lumajang, karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak daerah, efisiensi penerimaan dengan realisasi penerimaan dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah secara total dan lebih terinci.

Mengingat pentingnya peranan pajak daerah dalam peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Lumajang. Penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 - 2017** ”

1.2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah untuk menghindari adanya pembahasan dan persepsi yang berbeda dari pembaca, adapun batasan masalahnya adalah:

1. Batasan masalah penelitian ini adalah penelitian yang meneliti tentang efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
2. Penelitian ini mengambil data sekunder realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah dari tahun anggaran 2013 – 2017.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pajak daerah di Kabupaten Lumajang ?
3. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lumajang

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Lumajang.
2. Mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah di Kabupaten Lumajang.
3. Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara akademis maupun aplikatif adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah

Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengambilan kebijakan guna peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

2. Masyarakat

Memberikan informasi terhadap masyarakat luas tentang target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Lumajang apakah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah .

3. Peneliti

Menambah pengetahuan dan ilmu tentang akuntansi sektor publik, khususnya tentang pendapatan daerah. Serta sebagai media untuk mempraktekkan hubungan antara teori dengan realitas empiris.

4. Pengembangan IPTEK

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi masukan atau tambahan dalam melakukan penelitian yang serupa dengan catatan ada kelanjutan dalam penelitian variabel atau dimensi lain yang sekiranya masih ada atau terdapat indikasi lain dalam pencapaian pendapatan asli daerah.